



**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG**

NOMOR :

10/HK.01.01/K.JI-10/09/2025

TENTANG

**TIM PENGELOLA PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN
PEJABAT PENGLOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DAN
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung kinerja dan profesionalisme lembaga, diperlukan adanya penguatan kelembagaan yang komprehensif, terstruktur, dan berkelanjutan;

b. Bahwa program penguatan kelembagaan ini mencakup 2 (dua) sub-tema yang saling terintegrasi untuk mencapai tujuan kelembagaan yang optimal;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c perlu menetapkan Tim pengelola program penguatan kelembagaan PPID dan JDIH Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi

<https://jdih.bawaslu.go.id/>

[Bawaslu Kabupaten Lumajang](#)

- Undang-Undang Menjadi Undang- Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang- Undang;
 3. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
 5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
 7. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 237/HK.01/K1/07/2023 tentang Pedoman

Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta Pengawas Pemilu Ad-Hoc;

8. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA –115.01.2.686349/2025;
9. Berita Acara Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang, Nomor 6/RT.02/K.JI-10/09/2025 tanggal 10 September 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : TIM PENGELOLA PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PEJABAT PENGLOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG

KESATU : Membentuk tim pengelola program penguatan kelembagaan pejabat penglola informasi dan dokumentasi (PPID) dan jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim pengelola program penguatan kelembagaan pejabat penglola informasi dan dokumentasi (PPID) dan jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang, sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU ruang lingkup kegiatan penguatan kelembagaan ini mencakup 2 (dua) sub-tema sebagai berikut :

1. PPID Bawaslu :

- a. Pengelolaan Informasi Publik : PPID bertanggung jawab atas pengelolaan informasi, termasuk penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi ublic sesuai dengan UU KIP.
- b. Informasi Terkait Pemilihan Umum (Pemilu), Pemilihan Kepala Daerah (Pemilihan) dan Kelembagaan : Informasi yang dikelola meliputi informasi umum tentang kelembagaan Bawaslu Kabupaten Lumajang serta informasi khusus mengenai pemilu dan/atau pemilihan.

- c. Pembinaan dan Supervisi : PPID Bawaslu melakukan pembinaan, supervisi, pengawasan, dan evaluasi terhadap PPID di tingkat Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
- d. Pengawasan dan Akuntabilitas : Penerapan keterbukaan informasi publik bertujuan untuk mewujudkan Bawaslu sebagai lembaga yang transparan dan akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik.
- e. Pemanfaatan Teknologi Informasi : PPID juga mengelola layanan informasi secara daring melalui website dan media sosial untuk memudahkan akses publik terhadap informasi.
- f. Standar Operasional Prosedur (SOP) : Dalam menjalankan fungsinya, PPID Bawaslu berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pengelolaan dan pelayanan informasi publik

2. JDIH Bawaslu :

- a. Peraturan Perundang-undangan : JDIH mengelola peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan umum, seperti undang-undang terkait pemilu.
- b. Peraturan Bawaslu : Ini mencakup peraturan yang dikeluarkan oleh Bawaslu sendiri, seperti peraturan tentang pemantauan pemilu, layanan advokasi hukum, hingga kode etik pegawai.
- c. Produk Hukum Lainnya : JDIH juga mendokumentasikan produk hukum lain seperti keputusan, pedoman, dan panduan teknis yang relevan dengan tugas Bawaslu.

KETIGA : Tim pengelola program penguatan kelembagaan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) dan jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang, sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU maksud dan tujuan kegiatan penguatan kelembagaan ini untuk :

1. PPID Bawaslu :

- a. Memenuhi Hak Publik atas Informasi: Menyediakan akses informasi publik yang relevan dengan kinerja Bawaslu, pengawasan pemilu, dan pelaksanaan pemilu agar masyarakat dapat mengaksesnya.

<https://jdih.bawaslu.go.id/>

Bawaslu Kabupaten Lumajang

- b. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas: Dengan menyajikan informasi secara terbuka, Bawaslu dapat menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dalam tugasnya sebagai penyelenggara pemilu.
 - c. Mendorong Partisipasi Publik: Keterbukaan informasi diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan pemilu.
 - d. Mendukung Pengawasan Pemilu yang Efektif: Informasi yang disediakan oleh PPID Bawaslu akan sangat berguna bagi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses pengawasan pemilu.
 - e. Menyediakan Layanan Informasi yang Cepat dan Tepat: Memberikan layanan informasi publik yang efisien, sehingga masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan
2. JDIH Bawaslu :

- a. Dukungan Kebijakan: JDIH berfungsi untuk menyiapkan bahan koordinasi penyusunan dan administrasi hukum dalam perumusan kebijakan teknis di lingkungan Bawaslu.
- b. Pendampingan Hukum: Mengelola informasi yang mendukung pelaksanaan pendampingan hukum dalam penyelesaian sengketa proses dan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi.
- c. Dokumentasi Informasi Hukum: Melakukan dokumentasi informasi hukum dan produk hukum untuk memastikan tersedianya sumber informasi yang komprehensif.
- d. Fasilitasi Supervisi: Mendukung penyediaan dukungan administratif dan teknis untuk supervisi dan pendampingan dalam penanganan pelanggaran pemilu di Bawaslu Kabupaten/Kota.
- e. Transparansi dan Akses Publik: Dengan menyajikan informasi hukum secara terstruktur, JDIH membuka akses bagi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk memahami peraturan dan kebijakan kepiluan.
- f. Penyebaran dan Akses : Informasi produk hukum ini disebarluaskan melalui sistem JDIH untuk memastikan setiap pihak dapat mengakses dan memanfaatkan informasi tersebut

untuk mendukung tugas dan fungsinya masing-masing.

KEEMPAT : Tim pengelola program penguatan kelembagaan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) dan jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang, sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU indikator pencapaian program akan diukur dengan indikator- indikator sebagai berikut :

1. Tingkat kepuasan pengguna layanan informasi dan penyediaan pelayanan informasi hukum :
 - a. Apa yang diukur : Tingkat kepuasan masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap pelayanan informasi hukum yang diberikan.
 - b. Tujuan : Memastikan pelayanan informasi yang diberikan akurat, lengkap, mudah diakses, dan cepat.
 - c. Metode Pengukuran : Umumnya melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), yang dapat melibatkan penilaian terhadap komponen seperti kemudahan persyaratan, prosedur, waktu, biaya, kualitas produk, kompetensi petugas, sarana prasarana, dan penanganan pengaduan.
2. Tingkat digitalisasi dokumen yang dikelola PPID dan JDIH Bawaslu Kabupaten Lumajang :
 - a. Apa yang diukur : Seberapa jauh proses pengelolaan dokumen di PPID dan JDIH telah beralih ke format digital.
 - b. Tujuan : Meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas dokumen.
 - c. Metode Pengukuran : Menghitung persentase dokumen yang sudah terdigitalisasi dibandingkan dengan jumlah total dokumen yang seharusnya dikelola.
3. Jumlah permintaan informasi yang diproses dalam jangka waktu tertentu pada PPID dan JDIH Bawaslu Kabupaten Lumajang :
 - a. Apa yang diukur: Efektivitas dan efisiensi PPID dan JDIH Bawaslu dalam memproses permintaan informasi dari masyarakat dan pemangku kepentingan. ‘
 - b. Tujuan : Memastikan bahwa permintaan informasi dipenuhi dalam batas waktu yang telah ditentukan, sehingga pelayanan informasi berjalan lancar.
 - c. Metode Pengukuran : Menghitung jumlah permintaan informasi

yang berhasil diselesaikan sesuai standar waktu yang ditetapkan, dan membandingkannya dengan total jumlah permintaan yang diterima.

- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim pengelola program penguatan kelembagaan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) dan jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur pada kesempatan pertama.
- KEENAM : Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim pengelola program penguatan kelembagaan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) dan jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang dibebankan pada anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kabupaten Lumajang
Pada tanggal 17 September 2025
Ketua Bawaslu Kabupaten Lumajang,



Lutfiati S.Pd

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Arsip.

<https://jdih.bawaslu.go.id/>

Bawaslu Kabupaten Lumajang

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LUMAJANG
NOMOR : 10/HK.01.01/K.JI-10/09/2025
TANGGAL : 17 September 2025
TENTANG TIM PENGELOLA PROGRAM
PENGUATAN KELEMBAGAAN PEJABAT
PENGLOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) DAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM (JDIH) BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LUMAJANG

SUSUNAN

**TIM PENGELOLA PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN
PEJABAT PENGLOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DAN
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG**

Pembina : Lutfiati, S.Pd
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang

Pengarah : 1. Moh. Farhan, S.Pd.I
Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi

2. Siti Mudawiyah, S.E., M.M
Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang, Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa

<https://jdih.bawaslu.go.id/>

Bawaslu Kabupaten Lumajang

3. Radheteryan Firdiansyah. S.Pd.,M.M

Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang, Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan

4. M. Syarifudin Lubis, S.T

Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Ketua

Ketua : Prajna Eka Puspitasari, S.E

Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang

Sekretari : AZ. Mashuri, S.H

s

1. Tim Penguatan Kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID)

- (1) Didin Cris Setyowati, S.Pd
- (2) Laylatul Munawaroh, S.I.Kom
- (3) Riqza Anggre Meinier
- (4) Nurhadi Irawan, S.E
- (5) Nindhya Afriska Indraswari, S.Sos
- (6) Martha Kunang Sukmandri, A.Md

2. Tim Penguatan Kelembagaan tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH)

- (1) Mila Riskiawati, S.H.,M.H
- (2) Dini Retno Dwi Pristianti, S.AP
- (3) Zakaria Hafizudin, S.E
- (4) Muhamad Fais, S.H
- (5) Novita Dwi Lestari
- (6) Ahmad Khamdani, S.AP